



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN**

**KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
KEPOLISIAN RESOR KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TENTANG

**EFESIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAYANAN MASYARAKAT MELALUI PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor Kukar : B- 3770/KS/KSDN/074-28/12/2022
Nomor Kejaksaan : B-2344/0.4.12/DSD.4/12/2022
Nomor Pengadilan : W18.UU/4342/HM.01.1/12/2022
Nomor Kepolisian : MOU/27/XI/HUK.8.1/2022
Nomor Bapenda : 100.3.7/3144/Penda - 1

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Dua Bulan Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (2-12-2022..) bertempat di **Tenggarong**, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **EDI DAMANSYAH** : Bupati Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Mongindisi Nomor 1, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

MITRA KERJASAMA DAERAH terdiri dari :

II. **TOMMY KRISTANTO** : Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Pesut, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

III. **BEN RONALD P
BITUMORANG, SH, MH** : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, berkedudukan di Jalan A. Yani No 16 Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Tenggarong, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

- IV. **AKBP HARI ROSENA, S.H., S.I.K., M.Si** : Kepala Polisi Resor Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Km. 4, Kel. Timbau Tenggarong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Polisi Resor Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
- V. **Dra. Hj. ISMIATI, M.Si** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan MT Haryono, Samarinda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

PIHAK PERTAMA dan **MITRA KERJASAMA DAERAH** terdiri dari **PIHAK KEDUA**, **KETIGA**, **KEEMPAT**, **KELIMA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1574);
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 55 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Bersama tentang Efisiensi dan efektivitas Pelayanan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin sinergisitas dalam meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya;
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan;
 - b. memberikan kemudahan akses pada satu lokasi serta percepatan proses pelayanan; dan
 - c. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, yang diselenggarakan secara mandiri ataupun saling terkait;
- (2) Penyediaan dan pengelolaan lokasi secara bertanggung jawab dan berwawasan pelayanan bersih dan berintegritas;
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan dan sesuai standar pelayanan yang berlaku;
- (4) Pemberian informasi terkait jenis layanan yang diberikan;
- (5) Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik;
- (6) Penyusunan Standart Operasional Pelayanan masing-masing **MITRA KERJASAMA DAERAH**.
- (7) Penyediaan dan pengelolaan fungsi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- (8) Monitoring dan evaluasi **PARA PIHAK** terhadap pelaksanaan kerjasama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) pada setiap bentuk pelayanan yang diberikan masing-masing **MITRA KERJASAMA DAERAH** sebagai acuan pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PARA PIHAK** dapat memberikan kewenangan kepada pejabat/kepala perangkat daerah ataupun divisi teknis di bawahnya, yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melaksanakan pembahasan, penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas mengacu pada bisnis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang meliputi:
 1. Dasar hukum;
 2. Persyaratan;
 3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

4. Jangka waktu penyelesaian;
 5. Biaya/ tarif;
 6. Produk pelayanan;
 7. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
 8. Kompetensi pelaksana;
 9. Pengawasan internal;
 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 11. jumlah pelaksana;
 12. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguraguan; dan
 14. evaluasi kinerja pelaksana.
- (5) Pelaksanaan operasional jenis pelayanan yang dilaksanakan **MITRA KERJASAMA DAERAH** di Mal Pelayanan Publik dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan jenis layanan yang signifikan dan paling dibutuhkan masyarakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta berpedoman dengan ketersediaan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan atau kontribusi masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Lembaga tidak mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini, pelaksanaan kerjasama tetap dilaksanakan sampai dengan Kesepakatan Bersama ini berakhir dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

- (3) Monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kerjasama.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK** serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan pertauran perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 1 (satu) asli, bermeterai cukup yang masing-masing mendapatkan duplikat copy dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

